



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir X, 1 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan X RT.03, Kelurahan X, Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik E-mail: XXXX@gmail.com, dan Nomor WhatsApp: +62852-XXXX-XXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kuala Kurun, XX Januari 19XX, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Dayak Membangun Pertama (DMP), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan X RT.003, Kelurahan X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik Nomor WhatsApp: +62 823-XXXX-XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pemikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal XX Oktober 20XX bertepatan dengan XX Dzulhijjah 14XX H, di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan Kurun, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/20X, tertanggal XX Oktober 20XX dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan, kemudian keduanya bertempat tinggal di Mess Perusahaan KMJ yang terletak di Kuala Kapuas, tempat Tergugat bekerja selama kurang lebih 4 tahun (sampai dengan Desember 2017), kemudian pindah tempat tinggal ke kediaman bersama di Jalan X RT.005 RW.002 Kelurahan X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan (sampai dengan Mei 2020);
3. Bahwa dari pemikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Palangkaraya, tanggal XX Mei 20XX (Umur : 8 tahun), dan saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2020;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - 5.1. Bahwa Tergugat perhitungan dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dengan terus mengungkit pemberian nafkah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak percaya dengan Penggugat dapat mengelola keuangan dalam rumah tangga;

- 5.2. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang emosional dan sering berperilaku kasar serta mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan X RT.03, Kelurahan X, Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan X RT.003, Kelurahan X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun 8 bulan, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, selama ini tinggal bersama dengan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Nabila Hasna Amira**, lahir di Palangkaraya, tanggal 31 Mei 2014 (Umur : 8 tahun), dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir sendiri menghadap di persidangan namun tidak hadir saat sidang pembacaan putusan meskipun telah diperintahkan oleh Hakim pada persidangan sebelumnya untuk hadir;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai dengan laporan Mediator Rahimah, S.H.I.,M.H. tanggal 10 Januari 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya Penggugat mencabut tuntutan hak asuh anak, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa perselisihan mengenai tuntutan hak asuh anak yang bernama **ANAK**, diselesaikan secara damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Pihak Pertama bersedia mencabut tuntutan hak asuh anak yang bernama **ANAK**. Begitu pula Pihak Kedua menyatakan bersedia untuk tidak membatasi Pihak Pertama bertemu dan berbicara dengan anak yang bernama **ANAK** serta tidak melarang jika anak tersebut menginap di rumah Pihak Pertama;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil seluruhnya, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang di dalam persidangan Penggugat mengajukan perbaikan gugatan secara lisan yang pada pokoknya mencabut posita nomor 9 dan petitum nomor 3 tentang tuntutan hak asuh anak;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 sebagai berikut:

- Posita angka 2:
Sejak tahun 2013 sampai dengan Desember tahun 2020 Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Mes PT Kapuas Maju Jaya (KMJ), kemudian pindah ke tempat kediaman bersama (rumah belum jadi sepenuhnya) di Jalan X RT.005 RW.002 kelurahan Tumpang Tampang Anjir selama kurang lebih 4 sampai 5 bulan;
- Posita angka 4:
Tidak benar kehidupan rumah tangga mulai goyah sejak bulan Januari 2020 karena sampai dengan bulan Desember 2020 masih tinggal bersama di Mes PT KMJ, yang adalah sejak bulan Desember tahun 2020;
- Posita Angka 5:
5.1. Tidak benar. Tergugat hanya menasihati Penggugat agar menyesuaikan pengeluaran dengan gaji tergugat dan lebih irit dalam

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja, karena Penggugat banyak berhutang di warung. Namun Penggugat salah paham dan mengira Tergugat perhitungan dalam hal keuangan sehingga Penggugat ngadu ke orang tuanya dan bilang bahwa Tergugat tidak ikhlas dalam menafkahi anak dan isteri;

5.2. memang benar Tergugat ada mengucapkan kata-kata kasar yang bilang “*jangan kerja hanya jadi tai saja*”. Namun Tergugat mengatakan hal tersebut untuk menasihati Penggugat agar jangan sampai seperti pepatah “*lebih besar pasak daripada tiang*”;

- Posita Angka 6:

Yang benar adalah Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2021;

- Posita angka 7:

Tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat selalu memberi Penggugat nafkah setiap bulan, sekitar 2 juta sampai dengan 2,5 juta, karena gaji Tergugat hanya 4,5 juta;

- Posita angka 8:

Memang benar pertengkaran terus menerus terjadi, namun menurut Tergugat masih bisa diatasi dan diperbaiki karena Tergugat masih ingin kembali dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Replik Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Posita angka 4:

Tetap pada Gugatan semula. Bahkan Tergugat pada bulan Januari tahun 2020 setelah tahun baru melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul kening Penggugat sampai benjol dan memukul bibir Penggugat sampai berdarah;

- Posita Angka 5:

5.1. Benar Penggugat berhutang banyak di warung, tapi karena di warung Mes PT KMJ tersebut barang-barang dan kebutuhan pokok untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan dapur sangat mahal. Pernah Penggugat meminta Tergugat saja yang kelola keuangan, tapi tetap saja sama karena harga barang mahal;

5.2. bukan hanya berkata kasar dan memukul, pernah juga Tergugat melakukan tindak kekerasan pada Penggugat, yaitu pada suatu waktu Penggugat dan Tergugat kelahi rebutan kunci mobil, Tergugat menggigit tangan Penggugat dan menonjok dengkul dan kaki bagian bawah Penggugat dengan kunci mobil tersebut;

- Posita Angka 6:

Benar seperti dalam jawaban Tergugat, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2021;

- Posita angka 7:

Tidak benar, Tergugat memang jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dari 6 bulan paling hanya 2 bulan dikasi uang sejumlah 1,5 juta, itupun hanya untuk bayar angsuran motor sejumlah Rp1.156.000;

- Posita angka 8:

Tetap pada Gugatan;

Duplik Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban sebelumnya dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Posita angka 4:

Benar Tergugat pernahukul, tapi Tergugat juga emosi karena yangukul duluan adalah Penggugat, sehingga Tergugat menampar Penggugat dan entah bagaimana caranya bibir Penggugat terluka;

- Posita Angka 5:

5.1. memang benar barang-barang mahal tapi meskipun begitu, Tergugat meminta Penggugat untuk lebih irit, namun tidak bisa meskipun ada uang lebur Tergugat kadang 7-8 juta setiap bulan, tetap tidak cukup, sehingga pernah Penggugat bilang ke Tergugat “selama hidup sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu, aku hidup seperti ini, kalau hidup dengan orang tua aku tidak begini kekurangan terus, tidak bisa punya apa-apa”;

5.2. memang benar ada kejadian rebutan kunci mobil tersebut tapi Tergugat juga mempertahankan diri karena Penggugat bawa pisau ngancam hendak nusuk Tergugat, makanya Tergugat rebut pisau tersebut dengan menggigit tangan Penggugat;

- Posita Angka 6:

Benar dan diakui Penggugat;

- Posita angka 7:

Tetap pada jawaban semula, Tergugat selalu memberi Penggugat uang setiap bulan;

- Posita angka 8:

Tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK XXXXXXXX tanggal 17 Januari 20XX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXXXXXX tanggal 30 September 20XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XX/XX/X/20XX tanggal XX Oktober XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir X, 14 Februari 19XX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer (Madrasah Tsanawiyah X), pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan X, RT.003, RW.000, Kelurahan X, Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah secara Islam pada tahun 2013;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Mess Perusahaan KMJ;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK**;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun ini sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara detail apa yang Penggugat dan Tergugat perselisihkan, namun berdasarkan cerita Penggugat pertengkar tersebut terjadi karena masalah keuangan, penghasilan perbulan selalu kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa, Saksi pernah menyaksikan langsung pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, puncak pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei 2021 yang lalu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, sejak kejadian tersebut, pernah beberapa kali Penggugat dan Tergugat Kembali satu rumah, namun pisah Kembali dan tidak pernah akur karena sama-sama keras dan merasa benar;



- Bahwa, Saksi selaku orang tua dan keluarga dekat telah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi menasihati Penggugat dan Tergugat dan menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir X, 21 Juli 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di C, RT.00X, RW.000, Kelurahan X, Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah secara Islam pada tahun 2013;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Mess Perusahaan KMJ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK**;
- Bahwa, Saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah namun tidak tahu sejak kapan persisnya;

Bahwa, di persidangan Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi lain untuk membuktikan alasan dan dalil gugatannya, namun Penggugat menyatakan bersedia diambil sumpahnya sebagai tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti atas gugatannya, dan atas perintah Hakim, Penggugat mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoire*) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun pada tanggal 25 Januari 2023 sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, dan atas kesempatan yang diberikan tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup atas alat bukti yang dikemukakan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya serta mohon agar Hakim segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa, Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon agar Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada saat sidang pembacaan putusan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir oleh Hakim pada sidang sebelumnya, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (*contradictoire*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, dengan demikian terpenuhilah ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti prosedur mediasi dengan Mediator Rahimah, S.H.I.,M.H. dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 10 Januari 2023, mediasi dalam hal perceraian tidak berhasil. Akan tetapi mediator telah berhasil sebagian mengenai akibat perceraian sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat perhitungan dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dengan terus mengungkit pemberian nafkah kepada Penggugat dan tidak percaya dengan Penggugat dapat mengelola keuangan dalam rumah tangga. Selain itu, Tergugat memiliki sifat yang emosional dan sering berperilaku kasar serta mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Puncaknya sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama pisah tersebut hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok-pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercermin di dalam jawab jinawab selama proses persidangan perkara ini akan dipertimbangkan kemudian;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah di dalam jawab menjawab, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya yaitu sejak bulan Mei 2021, dan selama pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian telah dibantah oleh Tergugat dan oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perkawinan dan gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), dan bukti P3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat berdomisili di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun maka Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili perkara *aquo*, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini, sehingga dapat juga dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu saksi pertama Penggugat yang merupakan ibu kandung Penggugat bernama **SAKSI 1** dan Saksi kedua yang merupakan teman Penggugat bernama **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat atas nama **SAKSI 1** menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan, penghasilan perbulan selalu kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, sehingga puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei 2021 yang lalu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi dari tempat kediaman Bersama. Saksi selaku orang tua dan keluarga dekat telah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat atas nama **SAKSI 2** hanya menerangkan tentang hubungannya dengan Penggugat yaitu sebagai teman, namun Saksi tersebut tidak tahu-menahu terkait masalah yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Saksi tersebut tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah lama pisah rumah. Oleh karena itu, Hakim menyatakan bahwa Saksi kedua Penggugat tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti lain sebagai pembebanan bukti tambahan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat lagi mengajukan bukti saksi yang menguatkan gugatan Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan untuk memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) apabila Penggugat bersedia mengangkat sumpah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan bersedia diambil sumpahnya sebagai tambahan bukti atas gugatannya, dan atas perintah Hakim, Penggugat mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun pada tanggal 25 Januari 2023 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang. Hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 182 dan Pasal 184 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) jo. Pasal 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 828.K/Pdt/1972 yang kemudian diambil alih oleh Hakim menjadi pertimbangannya. Dengan demikian, maka Hakim menilai sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) tersebut telah memenuhi syarat formal sumpah pelengkap, dan mengenai syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) yang diucapkan oleh Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun pada tanggal 25 Januari 2023, bahwa isi sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri, sumpah tersebut diangkat di depan hakim yang memeriksa perkaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 1944 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa sumpah hanya dapat diperintahkan mengenai suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh orang yang mengangkat sumpah, diangkat di depan hakim yang memeriksa perkaranya dan telah dituangkan dalam berita acara sidang (putusan sela), maka dengan demikian maka Hakim menilai sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) tersebut telah memenuhi syarat materil sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan Penggugat dinilai Hakim telah dikuatkan dengan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) yang telah diucapkan oleh Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurun telah memenuhi syarat formal dan materil sumpah pelengkap (*suppletoir eed*), maka Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, sehingga seluruh dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti kecuali yang diakui oleh Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti lain yang telah diajukan di dalam persidangan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara hukum Islam pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1434 H, di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan Kurun;
2. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2020;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena masalah keuangan dan ekonomi;
5. Bahwa, sejak bulan Mei 2021 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;
7. Bahwa, pihak keluarga dan teman-teman dekat Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak bemiati untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat bersikeras dengan keinginan dan tuntutan untuk bercerai dari Tergugat dan Tergugat juga bersikeras menyatakan keberatannya untuk bercerai dengan Penggugat. Sekalipun begitu, Hakim telah mengingatkan Penggugat dan Tergugat mengenai akibat buruk dari perceraian yang dituntut Penggugat dari Tergugat, Penggugat tetap menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh karenanya Hakim berpendapat pula bahwa perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahagia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat sudah sedemikian kuatnya karena Penggugat telah pergi dari kediaman bersama dan sering terjadi pertengkaran, sehingga Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersatu. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Musthafa as-Siba'i dalam Kitab *al-Mar'atu Baina al Fiqhi wal Qanun* halaman 100 yang dijadikan pendapat menyatakan:

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يخدمه الطمأنينة والاستقرار



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci. Dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami-isteri ini, dan dengan demikian dapat diharapkan masing-masing akan menemukan teman hidup yang sesuai, yang menyebabkan kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tentram”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatannya tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 1 (satu) petitum gugatan, memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah oleh Zainul Hal, S.Sy., M.Si. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadimya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ma'mun, S.H.

Zainul Hal, S.Sy., M.Si.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

Terbilang : (seratus tujuh puluh ribu rupiah).